



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 143 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas Daerah dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

h	h
---	---

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan bertugas antara lain:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan di Wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Solok dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kota Solok yang mengancam stabilitas Nasional; dan



d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Februari 2023

 WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 143 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA SOLOK	KETUA
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
4.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
7.	KASAT INTELKAM POLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
8.	PASI INTEL KODIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
9.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
10.	BINDA SUMBAR POSDA SOLOK	ANGGOTA
11.	KOMANDAN SUB DENPOM 1/ 4-6 SOLOK	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
13.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
14.	CAMAT LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK	ANGGOTA
15.	CAMAT TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
16.	KASUBBAG TATA USAHA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
17.	KASI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
18.	KASI POLITIK PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
19.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
20.	STAF SEKSI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
21.	STAF PADA KANTOR KESBANGPOL (4 ORANG)	SEKRETARIAT

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Kesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok Pembentukan Tim
tanda tangan atas : Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Febuari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/29 / Kesbangpol/II-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004